

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

( STUDI KASUS DI DESA GLAGAWERO, KECAMATAN PANTI,  
KABUPATEN JEMBER )

Agnes Meila . S

Program studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Jember

## **ABSTRACT**

*Policy Implementation Village Fund Allocation Management Policies  
( case studies Glagawerovillage, panti district, Jember district )*

*Research on policy Implementation, Management of village fund Allocation ( the study of Glagawero village, panti district, jember regency ). Has the air to describe the Implementasi of the village fund allocation ,management policies and how the contributions of varions parties.*

*As for the research methode use in this study is a qualitative research methode where in this methodethe researcher in collecting data using primary data in the form of observations ( observation) and interview ( interview ). Secondary data research using documentation and literature.*

*Based on the result of research and discussion that has been conducted by the researchers found that the Allocation of fund management policy. Implementation study village to village homes Glagawero ,panti district, jember district has been good overall, but the Allocation of funds management policy Implementation village has such inhibiting factors. 1. Human resoureces, economic, insfractucture that is still very limited, so the limiting factor to the Implementation of ADD. Besides the lack of community participation in the delivery of the opinion or aspiration development Implementation is still minimal. 2. Many mechanisms, the stage phase overly complex mechanism cumbersome an complicated, and a lot of bureaucracy involved in the Implementation of ADD sometimes experience delay.*

**Keywords : Implementation, Management, Policy, Allocation of Village Fund.**

## ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
( studi kasus di desa Glagawero, kecamatan panti, kabupaten jember )

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi terhadap Glagawero, kecamatan Panti, Kabupaten Jember) memiliki tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dan bagaimana kontribusi dari berbagai pihak.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Di mana dalam metode ini peneliti dalam pengumpulan data menggunakan data primer berupa observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta, bahwa: . Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi terhadap Glagawero, kecamatan Panti, Kabupaten Jember sudah baik secara keseluruhan. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa memiliki faktor penghambat, diantaranya: 1) sumber daya manusia, ekonomi, sarana prasarana yang masih sangat terbatas sehingga menjadi faktor penghambat pelaksanaan ADD. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat menyampaikan pendapat atau aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan juga masih minim. 2) , banyaknya mekanisme, tahap-tahap mekanismenya yang terlalu berbelit-belit dan ribet, dan banyak terlibat birokrasi dalam pencairan Dana ADD, sehingga pelaksanaan ADD terkadang mengalami keterlambatan.

Kata Kunci: implementasi, Kebijakan dan pengelolaan. Alokasi dana desa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Runtuhnya era orde baru pada masa reformasi pada tahun 1998 telah membawa dampak perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang dulunya hanya diintervensi oleh pemerintah pusat menyebabkan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan khususnya di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan yang ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian berbanding terbalik dengan kawasan pedesaan yang secara sarana dan prasarana serta ekonomi masyarakatnya rendah. Kondisi ini tentunya menuntut perubahan yang signifikan terhadap pola pembangunan yang sentralistik ke arah desentralisasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pelimpahan wewenang sebagian fungsi pemerintahan dan pembangunan ke perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah dalam hal ini Gubernur, Walikota, Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa. Pemberian wewenang yang begitu luas kepada daerah dalam pemerintahan dan pembangunan disatu sisi merupakan berkat, namun disisi lain bisa menjadi beban. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang baiklah yang akan mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan; sedangkan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang minim akan tertinggal seiring dengan kemajuan daerah lain.

Berdasarkan survey penduduk tahun 2006, menunjukkan bahwa 54 % penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, bahkan di pulau-pulau besar kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Sulawesi penduduk yang masih bermukim di pedesaan masih di atas 70%, dimana penghidupan pokok mereka bersumber pada pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti pertanian, perkebunan dan lainnya (Rustadi dan Pranoto, 2006). Dari data tersebut menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari

Pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2015. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program. Pemerintah Desa yang ditunjang dengan

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa, permasalahan umum yang terjadi saat ini adalah dalam hal kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan jaspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD. Permasalahan lain yang juga sering timbul dalam pelaksanaan ADD adalah masih rendahnya partisipasi gotong royong masyarakat Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Dari latar belakang diatas, maka saya ingin melakukan kajian dan penelitian terkait dengan Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Adapun yang menjadi lokasi penelitian saya adalah di Desa Glagawero, dimana dalam pelaksanaan ADD di desa tersebut pada tahun 2014 telah selesai dilaksanakan,  $\pm$  70% dana ADD di Desa Glagawero digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan sisanya sebesar  $\pm$  30 % digunakan untuk pelaksanaan operasional desa dan kegiatan kemasyarakatan. Adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Add Tahun Anggaran 2015 Di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember).**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilakukan?
2. Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

menurut Pressman dan Wildavsky ( dalam Nugroho :2004 : 130 ), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Berkaitan dengan Implementasi dalam konteks ini adalah Implementasi kebijakan.

Menurut Tangkilisan ( 2003: 17-18 ) Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu Implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan public.

Menurut Nugroho ( 2004 : 158-159 ), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dengan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut. Kebijakan public dalam bentuk undang-undang (UU) atau peraturan daerah ( perda) adalah jenis kebijakan public yang memerlukan kebijakan public penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan public yang bisa langsung operasional adalah keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lainnya. Bila dikaitkan dengan manajemen maka Implementasi kebijakan di dalam kerangka *organizing leading-controlling*, artinya jika kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan, kepemimpinan dan memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Peters ( dalam Tangkilisan, 2003: 22 ), mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa factor : 1. Informasi, kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun

kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 2. Isi kebijakan, implementasi dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern atau ekstern atau kebijakan itu sendiri. Menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya daya pembantu. 3. Dukungan, implementasi kebijakan public akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut; dan 4. Pembagian potensi, hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

## 2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku ( misalnya suatu hukum yang mengharuskan membayar pajak penghasilan ), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

- a. Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).
- b. Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- c. Menurut Amara Raksasa Taya (1976): kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).



### **2.3 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Tujuan utama adalah mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik ( sarana prasarana ) maupun sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

### **2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Jadi, dapat Penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

➤ Maksud dan Tujuan diberikannya ADD adalah :

- 1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Tujuan di berikannya ADD adalah :
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ke agamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

## **2.5 Maksud dan Tujuan (ADD)**

Maksud ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

### 2.13 Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’. Menurut Sutardjo Kartodikusuma yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Dalam UU No 32 tahun 2004 mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2 Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetardjo dalam Winardi (1988: 21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

### 2.14 Hambatan-hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hambatan atau keterbatasan pada organisasi pemerintahan yang mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

- 1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
- 2) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

- 3) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

#### **4.1 Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Glagawero**

ADD sebagai perwujudan desentralisasi bidang pengelolaan keuangan pada desa harus memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan desa. Untuk membuat kemandirian (otonomi) desa itu, dibutuhkan dua daya dukung. Pertama, desentralisasi dari negara yang membagi kekuasaan, kewenangan, keuangan, kepercayaan dan tanggungjawab kepada desa. Kedua, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas, dan sumberdaya ekonomi).

adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Kemandirian desa merupakan cita-cita ideal jangka panjang desentralisasi dan otonomi desa. Untuk menuju cita-cita ideal itu, ada sejumlah tujuan antara yang hendak dibawa oleh desentralisasi desa:

- (a) mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- (b) memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- (c) menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- (d) mendongkrak kesejahteraan perangkat desa;
- (e) menggalakan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- (f) memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- (g) menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;

(h) membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat; dan

(i) merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, yaitu dimulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Saat desa diserahi wewenang mengelola Alokasi Dana Desa yang bisa digunakan, desa untuk menyelesaikan masalah mereka, desa merasa diberi kepercayaan dan tantangan membangun desanya secara partisipatif.

Dalam pelaksanaan ADD di desa, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan. Seperti halnya desa lain, pada desa Glagawero, pelaksanaan ADD diawali dengan musyawarah desa sosialisasi dan perencanaan ADD dengan partisipasi dari warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina ADD dari kecamatan. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kerap menggunakan perencanaan yang partisipatif. Dalam model perencanaan partisipatif, semua unsur-unsur yang terlibat (stakeholders) dilibatkan menyusun kebutuhan untuk menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengamatan di lapangan terlihat bahwa terdapat desa dengan partisipasi masyarakat yang kurang namun ada juga yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Desa Glagawero dalam pelaksanaan ADD terlihat sebagai contoh desa memiliki tingkat partisipasi kurang. Masyarakat dalam proses pembangunan terlihat kurang terdapat inisiatif untuk membantu pelaksanaan seperti diungkap oleh Kepala Desa Glagawero.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh pada Desa Glagawero elemen-elemen yang terlibat masih kurang maksimal. Elemen masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa menyebabkan pelaksanaan perencanaan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan tersebut. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh masyarakat, aparat pemerintah desa hendaknya mampu mengorganisir usulan-usulan dari masyarakat sebab setidaknya usulan dari masyarakat tersebut mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat. Masyarakat hendaknya ditempatkan sebagai subyek pembangunan desa bukan sebagai obyek pembangunan sehingga masyarakat diberi ruang yang lebih luas dalam arah

pembangunan desa lalu melimpahkan kepada pemerintah desa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan arah pembangunan yang telah disepakati masyarakat desa.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun 2015 dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai Ketua Tim.
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Jember sebagai Wakil Ketua.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember sebagai Sekretaris Tim.
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember sebagai Anggota Tim.
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember sebagai Anggota Tim.
- f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jember sebagai Anggota Tim.
- g. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember sebagai Anggota Tim. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, UPTD Terkait, Tokoh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Staf Kecamatan yang terkait, ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

## **4.2 Realisasi Penggunaan Dana ADD**

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Meskipun ada kekurangannya, namun secara menyeluruh semua kegiatan bisa dilaksanakan dan terealisasi. Begitu juga pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero sudah berjalan dengan semestinya, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari data rincian penggunaan Dana ADD di Desa Glagawero yang penulis jabarkan dibawah ini.

### **4.2.1 Belanja Pegawai**

Dari data anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan dana ADD penulis menemukan dana yang digunakan untuk para pegawai di Desa Glagawero atau disebut sebagai Belanja Pegawai adapun jumlah anggaran belanja pegawai di Desa Glagawero sejumlah Rp.297.000.000, yang diakomodasikan untuk gaji kepala desa dan perangkat sejumlah Rp.192.000.000, berikut rinciannya bisa dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Rincian Anggaran Belanja Pegawai**

<b>Keperluan Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
<b>Belanja pegawai</b>	<b>Rp. 297.000.000</b>
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat	<b>Rp. 192.000.000</b>
1. Kepala desa : 1 orang x 12 bln x Rp.2.500.000	Rp. 30.000.000
2. sekretaris desa : 1 orang x 12bln x Rp.1.750.000	Rp. 21.000.000
3. Kepala Urusan 7 orang: 7 org x 12 bln x Rp.1.500.000	Rp. 126.000.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glagawero, 2015

Dari table diatas kita bisa mengetahui berapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pegawai di desa Glagawero, dari jumlah anggaran diatas yang berjumlah Rp.297.000.000 semua sudah terserap dengan baik mekipun dana tersebut masih kurang sehingga perangkat desa biasanya mengajukan proposal permohonan dana kepada instansi lain, atau menggunakan dana lain untuk sementara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Glagawero yang bernama Suryo, beliau menuturkan bahwa:

“ dari sekian jumlah anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai, semua sudah terserap dengan baik sesuai dengan prosedur dan sesuai data yang ada, seperti untuk gaji kepala desa dan perangkat desa,,jika memang ada kekurangan dana, biasanya pihak desa mengadakan atau mengajukan proposal permohonan dana kepada instansi lain untuk memenuhi kekurangan yang ada, atau untuk sementara kami menggunakan dana lain.”..... ( wawancara dengan kepala desa, 2 april 2016 ).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa Glagawero penulis menemukan bahwa pada rincian anggaran belanja desa sudah terserap dengan baik untuk gaji kepala desa dan juga perangkat desa.

#### **4.2.2 Tunjangan BPD**

BPD atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai membuat peraturan desa, menyerap aspirasi warga dan mengawasi kinerja kepala desa,

mendapatkan tunjangan khusus melalui Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp.57.000.000, yang diberikan oleh kepala BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, dan juga anggota BPD selama satu tahun, yang terinci pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Rincian Anggaran tunjangan BPD**

<b>Keperluan Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
Tunjangan BPD	<b>Rp. 57.300.000</b>
1.Ketua BPD 1 org x 12 bln x Rp.475.000	Rp. 5.700.000
2.wakil ketua BPD 1 org x 12 bln x Rp.450.000	Rp. 5.400.000
3. sekretaris BPD 1 org x 12 bln x Rp.450.000	Rp. 5.400.000
4. anggota BPD 8 org x 12 bln x Rp. 425.000	Rp. 40.800.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glagawero, 2015

Dari tabel diatas yang penulis baca dan uraikan kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah anggaran yang digunakan untuk tunjangan BPD yang didapat dari dana ADD berjumlah Rp.57.300.000 yang diakomodasikan untuk ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD da juga anggota BPD. Dengan adanya Hal ini diharapkan menjadi penyemangat sekaligus pemicu motivasi supaya BPD di Desa Glagawero berkarya dan bekerja lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala desa Glagawero yang bernama suryo, beliau menuturkan bahwa:

“semua anggaran yang di alokasikan untuk tunjangan BPD di berikan sebagaimana mestinya dan merata sesuai dengan tingkatannya, juga sesuai dengan aturan yang ada, dari jumlah anggaran tersebut tidak terdapat sisa lebihnya, sehingga jumlah dana ADD tersebut sudah cukup dianggarkan untuk tunjangan BPD.”...( wawancara dengan Arifin 2 April 2016 ).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara desa Glagawero yang bernama arifin, beliau mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah diberikan dan digunakan sesuai dengan data APBdes yang ada.



“dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan BPD sudah diberikan secara merata dan sesuai prosedur yang ada, saya sendiri disini sebagai bendahara desa Glagawero berharap BPD dapat meningkatkan kualitas kerjanya dan semangat kerjanya dengan adanya dana ADD untuk BPD, sehingga nantinya mereka bisa menciptakan inovasi inovasi baru untuk desa kami ini.”...(wawancara dengan arifin, 2 April 2016).

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan BPD ternyata sudah sesuai dengan data yang ada, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh pihak aparat desa, dan harapannya dengan adanya tunjangan BPD ini, kinerja dan semangat anggota BPD bisa lebih meningkat dan bisa ikut memajukan desa Glagawero.

#### 4.2.3 Pembangunan jalan paving karangasem tengah RT.02 RW.05

Pembangunan jalan paving yang dilakukan pemerintah desa di kareangasem tengah RT/RW.02/05 dimaksudkan untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak atau tidak layak demi kenyamanan masyarakat sekitar saat menggunakan jalan tersebut, dan disini biasa untuk perbaikan jalan paving juga diambilkan dari dana ADD yang anggarannya sebesar Rp.16.476.400 yang digunakan untuk belanja barang dan jasa juga untuk belanja modal, untuk mengetahui rincian tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**

**Rincian Anggaran pembangunan paving karangasem RT/RW.02/05**

keperluan anggaran	Jumlah anggaran
<b>Pemb.paving karangasem RT/RW.02/05</b>	<b>Rp. 16.476.400</b>
<b>1. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 3.428.695</b>
Upah kerja	<b>Rp. 2.392.295</b>
- Operasional dan honor TPK	<b>Rp. 1.036.400</b>
<b>2. Belanja modal</b>	<b>Rp. 13.047.705</b>
- Batu merah	<b>Rp. 1.606.550</b>
- Semen	<b>Rp. 1.452.000</b>
- Pasir pasang	<b>Rp. 1.305.000</b>

- Paving abu-abu 6 cm	<b>Rp. 6.160.000</b>
- Pasir urug	<b>Rp. 510.000</b>
- Prasasti	<b>Rp. 500.000</b>
- Papan nama	<b>Rp. 300.000</b>
- PPN 10%	<b>Rp. 1.183.355</b>
- Benang	<b>Rp. 5000</b>
- Timba	<b>Rp. 20.000</b>
- Sapu lidi	<b>Rp. 3.000</b>
- PPN 10%	<b>Rp. 2.800</b>

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glagawero, 2015

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat berapa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan paving karangasem di desa Glagawero dan juga bisa dilihat rincian penggunaannya, seperti untuk upah kerja, pembelian barang barang bangunan juga untuk PPN 10%,. Nantinya diharapkan dengan terlaksakannya pembangunan tersebut bisa membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan jalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang bernama Slamet, dia menuturkan bahwa:

“menurut saya, pembangunan jalan paving karangasem tengah di desa Glagawero, sangat bermanfaat bagi masyakat karangasem, karna denga pembangunan paving tersebut kini masyarakat lebih mudah dalam beraktifitas dan menjalankan rutinitas sehari hari, tidak seperti sebelumnya kondisi jalan yang sudah benar benar rusak dan tidak layak sangat mengganggu aktifitas masyarakat, disini saya sebagai perwakilan masyakat berharap nantinya dengan adanya dana ADD bisa lebih membuat desa kami menjadi lebih baik dan lebih maju seperti desa-desa lainnya.”...( wawancara dengan slamet, 2 April 2016 ).

Hal serupa juga dikatakan oleh penduduk lain yang bernama budi, dia mengatakan bahwa dia merasa senang dengan adanya pembangunan tersebut.

“ Saya merasa senang sekali dengan adanya pembangunan jalan paving karangasem tengah ini, sekarang saat saya hendak bepergian da nada urusan penting tidak terhambat dan diperlambat dengan jalan yang sudah rusak seperti dulu, sehingga dulu sebelum

adanya pembangunan tersebut saya sering terlambat saat ingin melakukan pekerjaan, tapi sekarang setelah dilakukannya pembangunan jalan paving, semua lebih mudah dan dapat terjangkau dengan cepat.” .....( wawancara dengan budi, 2 April 2016 ).

Dari hasil wawancara diatas dengan bebarapa informan,yaitu warga desa Glagawero, penulis mengatakan bahwa masyarakat desa Glagawero sangat senang dengan adanya perbaikan/ pembangunan jalan paving karangasem tengah di desa tersebut,sehingga kini aktifitas juga rutinitas mereka bisa dilakukan lebih cepat dan mudah setelah adanya pembangunan tersebut, mereka berharap kedepannya pembangunan di desa Glagawero terus meningkat setiap tahunnya, agar desa Glagawero bisa lebih sejahtera.

### **4.3 Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan ADD**

ADD berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari ADD. Namun pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, karena perolehan ADD masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa. Sebagai pelaksanaan ADD di desa pasti menemukan hambatan dan factor pendukung keberhasilan ADD. Adapun factor pendukung pelaksanaan ADD yaitu sebagai berikut.

1. Potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektivitas pembangunan masyarakat di desa Glagawero baik pembangunan masyarakat di bidang sumberdaya manusia, lingkungan maupun ekonomi;
2. Dukungan kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ADD di desa menjadikan arah pelaksanaan ADD menjadi baik dan sesuai dengan aturan.

Dari dua factor pendukung pelaksanaan ADD diatas kepala desa Glagawero, bernama Suryo membenarkan bahwa dua factor tersebut menjadi pendukung atas pelaksanaan ADD, beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut.

“iya, memang benar bahwa pelaksanaan ADD berhasil secara signifikan karna adanya potensi penerimaan desa yang menunjang keberhasilan pembangunan masyarakat secara ekonomi maupun sumberdaya manusia. Dan juga adanya dukungan dari kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa, juga partisipasi masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan di desa Glagawero. ” ( wawancara dengan suryo, 2 april 2016).

Pendapat senada yang diungkapkan oleh sekretaris desa bernama Efendi yang mendukung pendapat kepala desa yaitu sebagai berikut.

“memang benar mbak, pelaksanaan ADD tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa, juga dukungan dan partisipasi masyarakat yang mendukung penuh atas pembangunan di desa Glagawero, sehingga kami sebagai aparat desa sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ADD.” ( wawancara sekretaris desa, 2 April 2016 ).

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan ADD tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak seperti masyarakat dan juga kebijakan dari pemerintah, karna disini partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan ADD di desa Glagawero.

Adapun factor-faktor pendukung pelaksanaan ADD yang sudah dijelaskan diatas, kini penulis juga menemukan factor penghambat pelaksanaan ADD yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan;
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga

berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan; dan

5. Kurang maksimal kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi, sarana prasarana yang kurang menunjang karena terbatasnya dana ADD.

Dari beberapa factor penghambat pelaksanaa ADD diatas kepala desa Glagawero yang bernama suryo, menjelaskan kepada penulis bahwa.

“Saya disini sebagai kepala desa Glagawero memberikan pendapat tentang hambatan yang saya temui dalam pelaksanaa ADD, seperti yang sudah dijelaskan diatas, apalagi di desa kami, memang terbilang desa yang tertinggal atau desa yang masih minim dalam hal sumber daya manusia, ekonomi, sarana prasarana yang masih sangat terbatas. sehingga masih banyak factor penghambat pelaksanaan ADD. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat menyampaikan pendapat atau aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan juga masih minim, itu juga menjadi factor pemhambat pelaksanaan DD di desa Glagawero ” ( wawancara dengan kepala desa, 2 April 2016 )”.

Pernyataan yang mendukung pernyataan kepala desa yang diungkapkan oleh bendahara desa yang bernama Arifin, tentang hambatan pelaksanaan ADD yang sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya program ADD dan juga keberhasilan pelaksanaannya sebagai berikut.

“Sebagaimana yang telah disampaikan beliau tidak sedikit factor penghambat yang menjadi hambatan pelaksanaan ADD, tidak hanya yang sudah dijelaskan diatas masih ada hambatan lain yang kami rasakan sebagai aparat desa dan juga pelaksana ADD yaitu antara lain, begitu banyaknya mekanisme, tahap-tahap mekanismenya yang terlalu berbelit-belit dan ribet, juga terlalu banyak birokrasi dalam pencairan Dana ADD, sehingga pelaksanaa ADD terkadang mengalami keterlambatan. ” ( wawancara dengan Arifin, 2 April 2016 ).

Dari data dan juga pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ADD tidak selamanya berjalan dengan mudah dan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak, karna juga masih banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan dalam

pelaksanaan ADD tersebut, namun dengan adanya kerjasama antara semua pihak desa juga dukungan masyarakat semua itu bisa terselesaikan dan terlewati dengan baik, sehingga pelaksanaan ADD akan terlaksana dan terealisasi dengan baik dan juga semestinya, dan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Glagawero menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan data yang ada, hal ini bisa dilihat dari sejumlah indikator sebagai berikut:

- Penggunaan belanja pegawai dari Rp. 297.000.000 yang direncanakan, dana ini terserap 100% sesuai dengan apa yang direncanakan.
- Penggunaan tunjangan BPD dari Rp. 57.300.000 yang direncanakan, dana ini terserap 100% sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada kekurangan dana.
- Penggunaan operasional perkantoran dari Rp.61.500.000 yang direncanakan, dana ini juga terserap dan digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- Penggunaan pembangunan desa rehap kantor BPD dan Bhabinkamtibmas dari Rp. 100.000.000 untuk pembangunan desa dan Rp. 83.523.600 untuk rehap kantor BPD dan Bhabinkamtibmas, semua dana terserap sesuai dengan yang direncanakan.
- Penggunaan pembangunan jalan paving karangasem dari Rp. 16.476.400 yang direncanakan, dana inipun terserap 100% sesuai dengan apa yang direncanakan yaitu untuk belanja barang dan jasa juga untuk belanja modal.
- Penggunaan pembangunan jalan HOT MIX dari Rp. 186.854.186 yang direncanakan, dana ini juga terserap 100% sesuai dengan apa yang direncanakan, semua penggunaan dana bisa dilihat dari data APBdes desa Glagawero.

Dari indikator-indikator diatas dapat dilihat bahwa penggunaan dana ADD semua terserap 100% seperti atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan, meskipun mungkin ada kekurangan namun semua bisa teratasi atau terselesaikan dengan baik dengan adanya mufakat dan musyawarah bersama antara aparat desa dan pihak-pihak yang berwenang.

kendalanya atau factor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan ADD terkadang mengalami keterlambatan, ataupun kurang sempurna, adapun factor-faktor penghambat pelaksanaan ADD diantaranya yaitu :

- Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
- Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.
- Kurang maksimalnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi, sarana prasarana yang kurang menunjang karena terbatasnya dana ADD.

Selain dari beberapa factor penghambat pelaksanaan ADD menurut salah satu aparatur desa factor yang menghambat pelaksanaan ADD tersebut yaitu begitu banyaknya mekanisme, tahap-tahap mekanisme yang terlalu berbelit-belit dalam pencairan dana ADD dan juga banyak birokrasi dalam pencairan dana ADD, sehingga hal tersebut yang terkadang menjadi hambatan atas keterlambatan dan tidak maksimalnya pelaksanaan ADD di desa Glagawero.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, rajawali Press Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press
- Juliantara, Dadang. 2000. *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*. Lapera Pustaka Utama. Jogyakarta
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintah dan Kepemimpinan*. Rajawali Press Jakarta
- Lukman, Sampara. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif* P.T. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muhammad, Arni. 2006. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan public :Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi . S. 2003. *Kebijakan Publik yang membu,I Hassel Nogi S. Tangkilisan*. YPAP. Yogyakarta.
- Dwidjowijoto. 2003. *Kebijakan publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*. P.T. Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Nawawi, dan Martini hadari. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Jogyakarta.
- Poerwandi Kristi. 1998. Pendekatan Kualitatif Dengan Pendekatan Psikologi. LPSP3 UI. Jakarta
- Sinambela, Lijan P dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publi : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Suevey*. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.Syarif, Bandung.
- Roesli. 1991. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan* .Bina Aksara. Bandung.

